

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BALIMBINGAN KECAMATAN TANAH JAWA KABUPATEN SIMALUNGUN

Putri Kurnia Wardani¹⁾, Pirma Sibarani²⁾, Anggiat Situngkir³⁾, Eli Safrida⁴⁾

putrikurniawardani@students.polmed.ac.id¹⁾, sibaranipirma@gmail.com²⁾,
anggiatsitungkir@polmed.ac.id³⁾, safrida@polmed.ac.id⁴⁾

^{1),2),3),4)}Politeknik Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan dana desa dan asas pengelolaan dana desa di Desa Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data dihasilkan dengan melakukan penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Objek penelitian ini adalah pengelolaan dana desa yang berada di Desa Balimbingan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwasanya pengelolaan dana desa di Desa Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun secara keseluruhan sudah baik dan benar sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Asas, Keuangan Dana Desa

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the suitability of village fund management and village fund management principles in Balimbingan Village, Tanah Jawa District, Simalungun Regency with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. This type of research is a case study with a qualitative descriptive analysis approach. Data was generated by distributing questionnaires and documentation. This research was conducted in Balimbingan Village, Tanah Jawa District, Simalungun Regency. The object of this research is the management of village funds in Balimbingan Village. The result of this research show that the management of village funds in Balimbingan Village, Tanah Jawa District, Simalungun Regency as a whole is good and correct in accordance with the provisions of Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Keywords: Village Fund Management, Principles, Village Finance

PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengelola negara dan mensejahterakan rakyat. Pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa. Desa sebagai pemerintahan terendah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan

pemerintahan, sebab sebagian besar wilayah di Indonesia berada di pedesaan. Desa memiliki wewenang untuk mengurus pemerintahan dan mengelola keuangannya secara mandiri. Untuk mendukung pembangunan desa, pemerintah memberikan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Dana Desa yang diberikan harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan efisiensi, agar tidak ada penyalahgunaan dana oleh pihak yang dipercayai masyarakat. Pengelolaan Dana Desa terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, serta tahap pertanggung jawaban dan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Terdapat banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa yang menunjukkan bahwa pengawasan dan pengelolaan keuangan desa belum dilakukan dengan baik. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2022 menyampaikan bahwa kasus korupsi terbanyak terjadi di sektor desa, yaitu ada 155 kasus korupsi yang terjadi, yaitu ada 133 kasus korupsi terkait dana desa dan 22 kasus korupsi lainnya terkait pendapatan desa. Salah satu contoh kasus korupsi dana desa yang terjadi pada tahun 2021 di Desa Purwodadi, yaitu EKS Pangulu atau mantan kepala desa periode 2016-2022 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) Haryo Guntoro (53 tahun) diduga korupsi dana desa tahun anggaran 2021 sebesar Rp 337 Juta yang digunakan pelaku untuk foya-foya. Kasus korupsi ini diketahui berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Kabupaten Simalungun memiliki 32 Kecamatan, 27 Kelurahan, dan 386 Desa. Terdapat dua kecamatan dengan desa terbanyak, yaitu salah satunya Kecamatan Tanah Jawa, yang memiliki 19 desa dan 1 kelurahan. Dalam menentukan desa yang akan diteliti, peneliti menetapkan kriteria penentuan berdasarkan luas wilayah, mayoritas penduduk, jumlah penduduk, dan ketersediaan infrastruktur atau sarana. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Balimbingan, karena termasuk desa yang memiliki luas wilayah yang besar dan penduduk yang banyak, namun masih diemukan beberapa jalan yang rusak.

Permasalahan mengenai pengelolaan dana desa telah banyak diteliti oleh banyak peneliti. Penelitian milik (Fitri et al., 2022) membuktikan bahwasanya indikator perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Namun, proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. Berbeda hasil dengan penelitian (Hasanah, 2020) yang membuktikan bahwasanya kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, tetapi untuk kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban belum terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian milik (Sunarti et al., 2018) menunjukkan bahwa keuangan desa sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. Sejalan dengan penelitian milik (Yondaningtiayastuti, 2022) yang menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pohgajih sudah dinyatakan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Desa Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, serta menganalisis kesesuaiannya dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidak didorong oleh tujuan individu, namun bertujuan untuk mencapai hasil utama bagi keberhasilan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Kesuksesan organisasi didukung karena ada pihak yang dapat melaksanakan suatu tindakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan terhadap kepercayaan yang sudah diberikan. Keberhasilan dalam organisasi dapat dilakukan dengan memaksimalkan hal-hal di dalam organisasi tersebut. Teori stewardship mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan individu dengan keberhasilan organisasi (Raharjo, 2007). Teori stewardship merupakan teori yang dibangun atas dasar asumsi terkait hakikat manusia, bahwasanya manusia secara hakikat dapat dipercaya, berlaku dengan penuh tanggung jawab, berperilaku jujur kepada pihak lain, serta mempunyai integritas (Utami, 2023).

Hubunga teori stewardship dengan penelitian ini menjelaskan bahwa steward (pemerintah desa) sebagai institusi yang dapat dipercaya melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kepentingan publik, tepat, bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan yang diamanahkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan principal (masyarakat).

Desa

Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang akan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dana Desa

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Dana Desa harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Dana Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa setiap tahun anggaran yang dianggarkan di dalam APBDes. Perencanaan dana desa merupakan tahap awal dari proses pengelolaan keuangan desa. Dalam perencanaaan dana desa, pemerintah desa harus menyesuaikan perencanaan pembangunan desanya dengan peerencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan keuangan desa merupakan pendapatan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Segala pemasukan dan pengeluaran desa harus didukung dengan tanda terima yang lengkap dan sah yang ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan.

Pelaporan keuangan desa adalah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan ini merupakan alat evaluasi yang dapat memberikan informasi keuangan tentang desa dan menunjukkan kinerja yang diberikan, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merupakan laporan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan APBDesa di desa pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan BPD.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa terdiri dari asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, serta asas tertib dan disiplin anggaran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan fenomena terkait pengelolaan Dana Desa di Desa Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2024 sampai bulan Juli 2024.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Balimbingan yang berjumlah 1.794 Kepala Keluarga (KK). Sampel yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 97 responden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Kuesioner disusun berdasarkan indikator pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku, interaksi, dan kejadian yang terkait dengan Pengelolaan Dana Desa. Dokumentasi dilakukan untuk mengamati, mengumpulkan data-data terkait seperti APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa. Teknik analisis

data yang digunakan adalah analisis data deskriptif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data Tanggapan Responden

Hasil persentase tanggapan responden di-input ke dalam suatu rasio yang disebut *Rating Scale* yang berfungsi untuk menghasilkan data kuesioner secara umum dan keseluruhan yang didapat dari suatu penilaian kuesioner yang memiliki ketentuan atau kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Tanggapan Responden

Persentase Tanggapan Responden (%)	Persentase
76-100	Sangat Baik
51-75	Baik
26-50	Tidak Baik
0-25	Sangat Tidak Baik

Sumber: Sugiyono (2024)

Berikut ini adalah penjelasan dan distribusi frekuensi tanggapan responden dari masing-masing indikator, antara lain:

- 1) Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Perencanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Perencanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa

No.	Indikator	Persentase	Kategori
1	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.	92%	Sangat Baik
2	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	90%	Sangat Baik
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan	92%	Sangat Baik

No.	Indikator	Persentase	Kategori
	Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.		
4	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	90%	Sangat Baik
5	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	90%	Sangat Baik
	Rata-Rata Perencanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa	91%	Sangat Baik

Dari tabel 2 dapat dilihat rata-rata tanggapan responden berkaitan dengan semua indikator atau pernyataan dari tahap Perencanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa. Rata-rata tanggapan responden menyatakan “Sangat Baik”. Dengan hasil ini rata-rata tanggapan responden pada seluruh indikator atau pernyataan yaitu sebesar 91% yang menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian sangat setuju terhadap seluruh indikator atau pernyataan di dalam Perencanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa.

2) Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa

No.	Indikator	Persentase	Kategori
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	92%	Sangat Baik
2	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	95%	Sangat Baik

No.	Indikator	Persentase	Kategori
3	Pemerintah Desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan.	93%	Sangat Baik
4	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah.	94%	Sangat Baik
5	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.	91%	Sangat Baik
6	Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.	94%	Sangat Baik
7	Pengeluaran biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya/RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa.	93%	Sangat Baik
8	Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya/ RAB.	92%	Sangat Baik
9	Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.	93%	Sangat Baik
10	Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.	91%	Sangat Baik
11	Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan	94%	Sangat Baik

No.	Indikator	Persentase	Kategori
	pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.		
12	Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan.	92%	Sangat Baik
13	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	92%	Sangat Baik
Rata-Rata Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa		93%	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah (2024)

Diketahui rata-rata tanggapan responden berkaitan dengan semua indikator atau pernyataan dari tahap Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa. Rata-rata tanggapan responden menyatakan “Sangat Baik”. Dengan hasil ini rata-rata tanggapan responden pada seluruh indikator atau pernyataan yaitu sebesar 93% yang menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian sangat setuju terhadap seluruh indikator atau pernyataan di dalam Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Dana Desa.

3) Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Penatausahaan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Penatausahaan Dalam Pengelolaan Dana Desa

No.	Indikator	Persentase	Kategori
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	93%	Sangat Baik
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta	93%	Sangat Baik

	melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.		
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	88%	Sangat Baik
4	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	95%	Sangat Baik
	Rata-Rata Penatausahaan Dalam Pengelolaan Dana Desa	92%	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah (2024)

Diketahui rata-rata tanggapan responden berkaitan dengan semua indikator atau pernyataan dari tahap Penatausahaan Dalam Pengelolaan Dana Desa. Rata-rata tanggapan responden menyatakan “Sangat Baik”. Dengan hasil ini rata-rata tanggapan responden pada seluruh indikator atau pernyataan yaitu sebesar 92% yang menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian sangat setuju terhadap seluruh indikator atau pernyataan di dalam Penatausahaan Dalam Pengelolaan Dana Desa.

4) Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pelaporan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pelaporan Dalam Pengelolaan Dana Desa

No.	Indikator	Persentase	Kategori
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati.	93%	Sangat Baik
2	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	92%	Sangat Baik

No.	Indikator	Persentase	Kategori
3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	93%	Sangat Baik
4	Kepala Desa menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.	90%	Sangat Baik
5	Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.	91%	Sangat Baik
Rata-Rata Pelaporan Dalam Pengelolaan Dana Desa		92%	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah (2024)

Diketahui rata-rata tanggapan responden berkaitan dengan semua indikator atau pernyataan dari tahap Pelaporan Dalam Pengelolaan Dana Desa. Rata-rata tanggapan responden menyatakan “Sangat Baik”. Dengan hasil ini rata-rata tanggapan responden pada seluruh indikator atau pernyataan yaitu sebesar 92% yang menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian sangat setuju terhadap seluruh indikator atau pernyataan di dalam Pelaporan Dalam Pengelolaan Dana Desa.

5) Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Desa

No.	Indikator	Persentase	Kategori
1	Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.	92%	Sangat baik
2	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	95%	Sangat baik

No.	Indikator	Persentase	Kategori
	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan		
3	APBDesa dilampirkan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan.	93%	Sangat baik
4	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	92%	Sangat baik
5	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.	96%	Sangat baik
	Rata-rata Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Desa	93%	Sangat baik

Sumber: Data Diolah (2024)

Diketahui rata-rata tanggapan responden berkaitan dengan semua indikator atau pernyataan dari tahap Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Desa. Rata-rata tanggapan responden menyatakan “Sangat Baik”. Dengan hasil ini rata-rata tanggapan responden pada seluruh indikator atau pernyataan yaitu sebesar 93% yang menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian sangat setuju terhadap seluruh indikator atau pernyataan di dalam Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Pembahasan

Salah satu prinsip pengolahan keuangan di tingkat nasional maupun daerah yaitu harus mengikuti peraturan yang berlaku. Pengolahan keuangan desa yang menjadi fokus dari penelitian ini mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 terkait Pengolahan Keuangan Desa, yang memberi pedoman secara teknis terkait pengolahan keuangan desa yang harus berlandaskan asas transparansi, asas partisipatif, sekaligus dijalankan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengolahan Dana Desa terdapat beberapa tahap yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa, berupa tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Dana Desa Di Desa Balimbingan

Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang supaya bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hasil temuan penelitian ini menyatakan bahwasanya Pemerintah Desa Balimbingan telah melaksanakan pengelolaan dana desa di Desa Balimbingan dengan sangat baik pada tahap perencanaan, dalam prosesnya, Sekretaris Desa Balimbingan menyusun rancangan peraturan desa berdasarkan RKPDDes tahun berkenaan yang akan disampaikan Kepada Kepala Desa, kemudian akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati paling lama bulan oktober tahun berjalan. Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama, kemudian Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah disepakati untuk kemudian dievaluasi. Hasil penemuan ini didukung oleh penelitian milik Yondaningtiayastuti (2022), Rano Asokas (2018), Ardianus et al (2022), dan Sunarti et al (2018) menyampaikan bahwasanya pengelolaan keuangan desa yang diawali dari tahap perencanaan awal dan pelaksanaan Pemerintah Desa selalu meminta usulan dari masyarakat dan ditetapkan sesuai musyawarah.

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan keuangan desa berarti pelaksanaan dari berbagai program dan semua kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati di awal tahun, baik kegiatan penerimaan pendapatan dan pembiayaan maupun kegiatan pengeluaran belanja dan pembiayaan maupun kegiatan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Hasil temuan penelitian ini menyatakan bahwasanya Pemerintah Desa Balimbingan telah melaksanakan pengelolaan dana desa di Desa Balimbingan dengan sangat baik pada tahap pelaksanaan, di mana semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, penerimaan dan pengeluaran desa juga harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah Desa Balimbingan tidak melakukan pemungutan sebagai penerimaan selain yang ditetapkan, Bendahara Desa Balimbingan menyimpan uang dalam kas desa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam

peraturan Kepala Desa, pengajuan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa Balimbingan. Kemudian pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, SPP yang sudah diajukan kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran, setelah itu barulah Bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan kemudian Bendahara melakukan pencatatan. Hasil penemuan ini didukung oleh penelitian milik Yondaningtiayastuti (2022), Rano Asokas (2018), Ardianus et al (2022), dan Sunarti et al (2018) menyatakan bahwasanya pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan awal dan pelaksanaan Pemerintah Desa selalu meminta usulan dari masyarakat dan ditetapkan sesuai musyawarah.

Tahap Penatausahaan

Tahap Penatausahaan merupakan suatu proses Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hasil temuan penelitian ini menyatakan bahwasanya Pemerintah Desa Balimbingan telah melaksanakan pengelolaan dana desa di Desa Balimbingan dengan sangat baik pada tahap penatausahaan, di mana pada tahap Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa Balimbingan dengan melakukan pencatatan setiap ada penerimaan ataupun pengeluaran serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara rutin. Bendahara Desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, yang akan disampaikan kepada Kepala Desa dan paling lama tanggal 10 pada bulan berikutnya. Hasil penemuan ini didukung oleh penelitian milik Hutasoit (2023), Yondaningtiayastuti (2022), Rano Asokas (2018), Ardianus et al (2022), dan Sunarti et al (2018) yang menyatakan bahwasanya penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.

Tahap Pelaporan

Tahap Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Hasil temuan penelitian ini menyatakan bahwasanya Pemerintah Desa Balimbingan telah melaksanakan

pengelolaan dana desa di Desa Balimbingan dengan sangat baik pada tahap pelaporan, di mana tahap pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Balimbingan dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli pada tahun berjalan, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir disampaikan maksimal akhir bulan Januari tahun berikutnya. Kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati, dan menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD pada setiap akhir tahun anggaran. Hasil penemuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hutasoit (2023), Yondaningtiayastuti (2022), Rano Asokas (2018), Ardianus et al (2022), dan Sunarti et al (2018) menyatakan bahwasanya penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.

Tahap Pertanggungjawaban

Tahap Pertanggungjawaban merupakan kegiatan akhir dari pengelolaan dana desa, di mana pertanggungjawaban ini adalah bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Hasil temuan penelitian ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa Balimbingan telah melaksanakan pengelolaan dana desa di Desa Balimbingan dengan sangat baik pada tahap pertanggungjawaban, di mana tahap pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa Balimbingan dengan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan realisasi tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampirkan pada format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember pada tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada Masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa seperti papan informasi. Hasil penemuan ini didukung oleh penelitian milik Rano Asoka (2018), Yondaningtiayastuti (2022), Ardianus et al (2022), dan Sunarti et al (2018) yang menyatakan bahwasanya siklus pertanggungjawaban sudah dijalankan dengan baik.

Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Di Desa Balimbingan

Pengelolaan dana desa di Desa Balimbingan telah dilakukan dengan sangat baik dan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. Kepala Desa dan perangkat desa lainnya telah melaksanakan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban dana desa secara terbuka dan akuntabel. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991), di mana Pemerintah Desa sebagai pengelola dana desa bertanggungjawab untuk menggunakan dana desa demi kepentingan Masyarakat dan melaporkan penggunaannya secara akuntabel

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengelolaan dana desa di Desa Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tahapan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pengelolaan dana desa yang tepat ini berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendukung desa yang lebih baik.

Saran

Pemerintah Desa Balimbingan diharapkan untuk lebih banyak memberikan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman kepada Masyarakat Desa tentang dana desa agar Masyarakat desa seluruhnya juga bisa ikut mengawasi bagaimana realisasi dari Dana Desa di Desa Balimbingan, karena Anggaran Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah jumlahnya tidak sedikit. Karena dari hasil observasi lapangan oleh peneliti masih ada beberapa Masyarakat yang tidak bersedia diwawancarai karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang diperoleh mengenai Dana Desa. Pemerintah Desa juga diharapkan dapat membuat *website* tentang Desa Balimbingan, agar Masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses mengenai Desa Balimbingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini. (2019). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Lembak Kabupaten Enim (Studi Pada Desa Talang Nangka, Talang Duren, Dan Desa Petanang). Universitas Muhammadiyah Palembang, Bab I Hal 1-23
- Ardianus, T. A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Akonomi (Jamane)*, 1(2) 312-319
- DataIndonesia.id. (2023). ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022. Diakses dari: <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>
- Dian24new.com (2024). Foya – foya kan Dana Desa Rp 337 Juta, EKS Pangulu Nagori Purwodadi Dicidaduk Unit Tipikor Polres Simalungun. Diakses dari: www.dian24new.com/kriminal/details/2284/Foya-foya-kan-Dana-Desa-Rp-Juta-EKS-Pangulu-Nagori-Purwodadi-Dicidaduk-Unit-Tipikor-Polres-Simalungun
- Donalson L., & Davis., J. H. (1991) Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance an Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*
- Fitri, M., Kurnianingsih, H. T., Elviani, S., & Barus, M. J. (2022). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 9(20), 43-52
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. Badam Penerbit Universitas Diponogoro
- Hasanah, A. M. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal of Constitutional Law Valome. 2*, 1-18
- Hutasoit, E. J., Situngkir. A., Safrida, E., Listya. K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Serbajadi Kecamatan Mendan SunggalnKabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 6(1), 40-52
- Kanal Info. 2016. Pengertian Data Primer dan Data Sekunder. Diakses melalui <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>. Diakses tanggal 12 Februari 2024

-
- Marit, E. L, dkk. (2021). Pengantar Otonomi Daerah dan Desa. Yayasan Kita Menulis. Indonesia
- Medantribunnews.com (2023). 2 Kecamatan Dengan Desa Terbanyak di Kabupaten Simalungun. Diakses dari: <https://medan.tribunnews.com/2023/12/01/2-kecamatan-dengan-desa-terbanyak-di-kabupaten-simalungun>
- Panuluh, G. F. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Bab II, Hal 8-37
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I Ayat (4) Tentang Pemerintah Indonesia
- Peraturan Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2016 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2024 Pasal 1 ayat (1) Tentang Desa
- Pratiwi, I. (2023). Implementasi Dan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang). Politeknik Negeri Medan, Hal 1-176
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi. 2(1), 37-46
- Rano Asoka. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 14(1), 84-100
- Situngkir, A., & Simarmata, B. L. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Samosir). Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan, 5(2), 96-104
- Sugiarto. (2017). Metodologi Penelitoan Bisnis. Andi. www.andipublisher.com
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta

- Sunarti, N., Nyoman, N., Lestari, Y., Yanti, P. P., Gede, L., D, W. A., Komang, N., & Mayuni, L. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Desa Pancung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 42-50
- Utami, A. P., & Gultom, S. A. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*. 6(2), 135-146
- Wulandari, A. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Hal 1-90
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi*, 3(3), 177-190
- Yusup, M., Abdullah, J., Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 10(2), 189-208